BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh ACFTA Bagi Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah satu industri yang berperan penting dalam menyerap tenaga kerja dan berkontribusi terhadap ekspor nonmigas. Industri TPT merupakan industri yang tidak bisa diabaikan mengingat kekuatan industri ini menyerap tenaga kerja sangatlah besar. Namun, industri ini merupakan industri yang dikatakan terancam dengan diberlakukannya perjanjian kerjasama ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA). Keputusan pemerintah Indonesia menyepakati perdagangan bebas ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) pada Januari 2010 lalu, mendapatkan pro dan kontra dari banyak pelaku ekonomi.

Riset Asosiasi Pertekstilan Indonesia pada tahun 2013 mendata banyak pelaku pasar yang menilai perjanjian tersebut merugikan Indonesia karena hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar barang impor China lantaran pemerintah yang dinilai belum siap menyambut pasar bebas dan juga karena minimnya daya saing produk dalam negeri. Banyak alasan, mengapa Indonesia menjadi incaran empuk pasar bebas ASEAN, selain memiliki populasi sekitar 40% dari seluruh penduduk kawasan Asia Tenggara juga tingkat konsumsi masyarakatnya yang besar ditengah pertumbuhan ekonomi yang positif (http://apidki-jakarta.weebly.com/berita.pdf diakses pada 6 Mei 2014).

Wakil Menteri Perindustrian tahun 2013 Alex S.W Retraubun mengakui, ASEAN China *Free Trade Area* menjadi biang keladi banjirnya produk impor khususnya asal China karena kurangnya pemahaman terhadap kesepakatan perdagangan bebas tersebut. Beliau berpendapat bahwa banyaknya produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri dikarenakan banyak pihak yang tidak mempelajari dampak buruk implementasi dari kerjasama perdagangan ACFTA. Menurutnya, minimnya pasokan energi dan tingkat suku bunga bank yang masih tinggi merupakan dua faktor utama yang menghambat daya saing industri dalam negeri (http://www.kemenperin.go.id/artikel/3817/Lalai-Dampak-BurukACFTA_Indonesia-Kebanjiran-Produk-China diakses pada 10 Juli 2014).

Namun menurut pandangan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik tahun 2013 Natsir Mansyur, penyebab lemahnya daya saing produk dalam negeri karena tiga faktor yaitu lemahnya infrastruktur, buruknya sistem logistik serta sistem regulasi yang berbelit-belit. Selama ini, tiga masalah klasik itu terus menjadi penghambat dunia usaha di Indonesia. Sehingga tiga hal itu selalu saja menjadi bumerang yang membuat daya saing produk lokal masih lemah di perdagangan internasional.

Selama tiga masalah itu masih belum ada perbaikan, maka produk-produk impor akan tetap membanjiri pasar tanah air. Padahal, kualitas produk dalam negeri jauh lebih baik daripada produk impor, apalagi produk impor China. Beliau menambahkan, agar produk dalam negeri bisa bersaing dan bertahan di tanah air maupun luar negeri, maka pemerintah harus segera membenahi ketiga bumerang

tersebut (Wawancara Bapak Natsir Mansyur, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik 2 Juli 2014).

Terkait dengan maraknya produk tekstil impor ilegal yang beredar di pasaran dalam negeri, hal ini disebabkan karena tidak semua produk tekstil terkena bea masuk 0%. Beberapa produk garmen misalnya, masih dikenakan tarif bea masuk sekitar 15% pada tahun 2010 dan akan secara bertahap pada tahun 2012 dan 2015. Produk produk ini berpotensi diimpor secara ilegal. Selain itu, adanya aturan aturan tentang SNI dan HaKI juga menjadi salah satu alasan mengapa masih banyak produk tekstil illegal terutama dari China masuk ke Indonesia. Tidak hanya itu, banyaknya pedagang pedagang di toko – toko kecil membeli sendiri produk tekstil tersebut dari China dan menjualnya lagi di Indonesia yang tentu saja harganya masih berada di bawah harga jual produk tekstil lokal (Wawancara Ibu Elis Marini, Kasubdit Industri Pakaian Jadi dan Tekstil Lainnya Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 6 Juli 2014).

Tekstil China sendiri tidak hanya menjadi importir yang besar bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Tekstil China mengekspor produk mereka sebesar 30% ke seluruh dunia, sedangkan Indonesia hanya mengekspor produk tekstil sebesar 2% ke seluruh dunia seperti dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Eksportir TPT Global 2010-2013

Negara	Pangsa Ekspor	Negara	Pangsa Ekspor
China	30%	Belanda	2%
Hongkong (SARC)	6%	Korea Selatan	2%
Italy	6%	Vietnam	2%
Jerman	6%	Spanyol	2%
India	4%	Pakistan	2%
Turki	3%	China Taipei	2%
AS	3%	Inggris	2%
Perancis	3%	Indonesia	2%
Bangladesh	3%	Jepang	1%
Belgia	3%	Thailand	1%

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah Pusdatin Kementerian Perdagangan)

Dalam kerangka ACFTA, China sudah tentu menjadi tantangan yang terbesar bagi industri TPT di Indonesia. Persentase penjualan TPT dari tahun 2010 sampai tahun 2013 sebanyak 60% dikuasai oleh penjualan produk China. Produk lokal mampu menjual 30% dan 10% lagi merupakan produk tekstil impor yang berasal dari negara – negara lainnya (http://apidki-jakarta.weebly.com/berita.pdf diakses pada 6 Mei 2014).

Pasca ACFTA diterapkan, memang jumlah ekspor TPT Indonesia ke China dapat dikatakan naik dari dari tahun ketahun pasca diberlakukannya ACFTA. Hal ini merupakan keuntungan dari adanya ACFTA yang menjadikan tarif bea masuk ke China menjadi 0% dari tarif awal sebesar 17,5% - 25%. Tapi tetap saja jumlah ekspor tekstil Indonesia masih kalah jika dibandingkan jumlah impor tekstil China yang masuk ke Indonesia. Tidak bisa dipungkiri harga tekstil China yang relatif murah dan design tekstil China yang sangat cepat mengikuti trend dunia membuat permintaan pasar Indonesia akan tekstil china terus bertambah setiap tahunnya. Perbandingan jumlah ekspor impor TPT Indonesia-china dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Ekspor - Impor TPT Indonesia-China
2010-2013

Nilai US$

	2010	2011	2012	2013
Ekspor	300.891.793	388.376.669	448.159.775	573.084
Impor	1.687.288.565	2.306.043.345	2.398.329.197	2.541.513.240

Sumber: Pusdatin Kementerian Perdagangan RI (diolah peneliti)

Berbeda dengan jumlah ekspor impor TPT antara Indonesia dan negara-negara ASEAN. Pasca ACFTA, jumlah ekspor maupun impor TPT berbanding di nilai yang tidak terlampau jauh seperti nilai ekspor impor TPT antara Indonesia China. ACFTA berpengaruh meningkatkan nilai ekspor baik ekspor TPT Indonesia maupun negara ASEAN lain. Walaupun ada beberapa negara yang mengalami penurunan nilai ekspor, jumlah penurunannya tidak terlalu jauh dan impor produk TPT dari negara pengimpor tidak terlalu mendominasi. Perbandingan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Ekspor TPT Indonesia ke ASEAN

Nilai: US$

	Ekspor TPT Indonesia			
	2010	**2011**	**2012**	**2013**
Malaysia	208,247,649	242,492,990	229,136,487	267,320,064
Singapura	95,738,763	110,975,642	106,811,609	100,483,601
Thailand	138,170,643	168,066,283	182,047,937	188,459,432
Vietnam	104,053,181	128,898,026	133,088,180	134,193,030
Kamboja	5,570,940	15,264,458	21,447,481	14,111,849
Philiphina	43,555,107	40,326,493	33,746,115	36,786,520
Myanmar	6,316,162	13,393,681	8,540,216	9,949,148
Brunei darussalam	3,959,340	3,825,807	4,228,778	3,692,965
Laos	3,702,585	3,828,356	1,676,599	1,509,095

Sumber: Pusdatin Kementerian Perdagangan (diolah peneliti)

Tabel 4.4
Impor TPT Indonesia dari ASEAN

Nilai: US$

	Impor TPT Indonesia			
	2010	**2011**	**2012**	**2013**
Malaysia	77,453,914	115,819,263	137,436,646	118,050,462
Singapura	85,892,676	88,274,058	78,453,044	69,003,748
Thailand	216,632,777	267,612,574	323,917,684	360,231,693
Vietnam	82,964,656	142,143,490	133,756,733	163,806,343
Kamboja	1,709,150	2,216,931	4,388,260	8,909,363
Philiphina	2,372,383	3,450,265	4,262,501	5,517,523
Myanmar	35,462	150,943	375,677	878,527
Brunei darussalam	18,594	1,341	6,173	-
Laos	285,567	295,809	534,067	21,988

Sumber: Pusdatin Kementerian Perdagangan (diolah peneliti)

Hal yang dialami oleh Indonesia terkait mendominasinya TPT asal China pasca ACFTA juga dialami oleh negara-negara ASEAN lainnya seperti dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.5

Impor TPT Asal China Ke Negara ASEAN

Nilai: Ribu US$

Negara	**Impor dari China**			
	2010	**2011**	**2012**	**2013**
Thailand	730.788	910.399	1.059.795	1.271.136
Vietnam	2.260.057	3.441.924	5.761.314	7.571.847
Singapura	709.903	983.000	1.167.223	1.672.234
Malaysia	1.301.187	1.632.082	2.899.893	3.555.249
Kamboja	469.926	727.417	852.027	1.107.904
Philipina	982.579	1.296.286	1.534.897	1.661.703
Laos	74.337	5.878	15.188	10.148
Myanmar	112.999	158.540	190.734	164.845
Brunei Darussalam	15.727	49.990	80.377	164.845

Sumber : *ITC calculations based on UN COMTRADE statistics www.trademap.org (*Diolah peneliti)

Dengan melihat tabel 4.2 dan 4.5, dapat terlihat bahwa ACFTA sangat menguntungkan pihak China. Industri TPT baik Indonesia dan negara ASEAN mendapatkan tekanan yang cukup berat dalam bersaing dengan produk tekstil China di tingkat pasar dalam negeri masing-masing. Perbedaannya, negara ASEAN lain tidak memiliki industri TPT sebesar Indonesia. Faktor pendukung utama daya saing produk TPT China adalah intensif pemerintah mereka dalam bentuk fasilitas *export VAT value rebate* (subsidi pajak) yang sejak ACFTA diimplementasikan meningkat menjadi sebesar 16% untuk industri TPT. TPT China semakin kuat dengan adanya penghapusan tarif bea masuk dari 5% menjadi 0% di tahun 2010 pada saat ACFTA diimplementasikan.

Setelah ACFTA berjalan, hasilnya tidak sulit ditebak. Sebagian industri tekstil di Indonesia mati secara perlahan akibat pengurangan produksi industri di dalam negeri. Kerjasama ACFTA menyebabkan penurunan penjualan, keuntungan hingga pengurangan tenaga kerja. Kementerian Perindustrian menyatakan ada 9 sektor yang terkena dampak ACFTA. Sembilan sektor tersebut antara lain industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri alas kaki, industri elektronik, industri mebel kayu dan rotan, industri mainan anak, industri permesinan, industri besi dan baja, industri makanan dan minuman, serta industri jamu dan kosmetik. Dalam jangka waktu hanya 4 bulan setelah penerapan ACFTA (Januari-April 2010), impor produk tekstil asal China meningkat hingga mencapai 215% .

Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas di tengah kondisi industri yang masih lemah berpotensi mendorong munculnya ancaman arus barang impor yang semakin luas. Dengan adanya ACFTA, maka persaingan semakin ketat

diantara peserta ACFTA. Untuk itu para pelaku industri TPT dan UKM TPT harus melakukan perubahan dari segi apapun baik itu dari segi produk, pemasaran, hingga teknologi.

Kemunculan industri TPT baru jauh lebih sedikit dibandingkan dengan industri yang keluar atau bangkrut sehingga jumlah pabrik terus mengalami penurunan. Selain tutup, banyak pabrik maupun industri TPT yang beralih fungsi. Sejumlah industri beralih menjadi produsen perakitan, pengemasan, atau bahkan hanya distributor. Banyak dari mereka yang berhenti memproduksi produk tekstil. Akibatnya, puluhan ribu tenaga kerja di PHK dan terpaksa menjadi pengangguran.

4.2 Langkah Pemerintah Indonesia Menghadapi China Dalam Sektor Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia Pasca ACFTA

Sejak Indonesia menandatangani perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) pada Januari 2010 silam, maka Indonesia tentu harus siap dengan segala konsekuensi yang datang setelah ACFTA diberlakukan. Pemerintah Indonesia harus mempersiapkan berbagai strategi maupun langkah dalam menghadapi segala pengaruh ACFTA. Hal ini sangatlah penting dilakukan agar Indonesia tidak hanya menjadi sasaran impor negara anggota ACFTA lainnya, tetapi dengan adanya ACFTA ini Indonesia diharapkan dapat memaksimalkan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke seluruh negara ASEAN dan juga China. Apalagi kondisi perkembangan perdagangan internasional

semakin kompetitif sehingga Indonesia dituntut untuk mampu bersaing dengan negara lain.

Pemerintah Indonesia melibatkan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dalam membuat strategi untuk mempertahankan posisi industri TPT Indonesia pasca ACFTA terutama dari serangan impor tekstil China yang masuk ke Indonesia secara besar-besaran. Produk - produk China dijual dengan tingkat harga lebih murah dibandingkan dengan produk impor lain maupun produk lokal dan telah beredar luas hingga pelosok tanah air. Kehadiran produk - produk ini menciptakan kegelisahan banyak kalangan yang merasa khawatir bahwa produk - produk China akan memarginalkan industri domestik.

Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian diharapkan mampu memaksimalkan keuntungan dari adanya ACFTA serta meminimalisir dampak negatif dari ACFTA. Kedua Kementerian tersebut merumuskan strategi-strategi yang disampaikan kepada representatif mereka di setiap daerah untuk kemudian disosialisasikankan kepada para pelaku industri TPT yang ada di daerah tersebut.

4.2.1 Pembenahan Kesiapan Industri TPT Indonesia Menghadapi China Terkait ACFTA

Pemberlakuan ACFTA telah menghadapkan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian pada dua isu utama yang sama sama membahas pembenahan kesiapan domestik yaitu:

1. Bagaimana memperkuat dan meningkatkan daya saing produk - produk TPT nasional di pasar ekspor ASEAN sekaligus menahan laju agresivitas produk - produk tekstil China masuk ke pasar domestik.
2. Mencegah beredarnya produk - produk tekstil China yang membahayakan keamanan dan keselamatan masyarakat yang menggunakan produk - produk tersebut (Wawancara Bapak Andri Gilang Nugraha Ansari, Kepala Seksi Asia Timur Direktorat Kerjasama ASEAN Ditjen.KPI Kementerian Perdagangan 22 Mei 2014).

Pembenahan yang dilakukan kedua kementerian tersebut terkait ACFTA dalam menghadapi China baru dilakukan ketika ACFTA dimulai. Tidak seperti China yang memang sudah bersiap-siap sejak awal pencetusan ide ACFTA oleh China sendiri yang tentu akan jauh lebih matang.

4.2.1.1 Pengamanan Pasar Domestik

Dalam mengamankan pasar domestik Indonesia dari serbuan produk tekstil impor terutama asal China pasca penerapan ACFTA, pemerintah menyiapkan beberapa strategi dalam mendukung TPT antara lain melalui promosi penggunaan produk dalam negeri dan juga penggunaan standar nasional Indonesia (SNI).

4.2.1.1.1 Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) adalah sebuah kebijakan dan program nasional yang dicanangkan oleh pemerintah dengan satu

tujuan agar penggunaan produk buatan dalam negeri meningkat. Dengan meningkatnya penggunaan produk dalam negeri diharapkan investasi dan produksi dapat meningkat dan saat ini terjadi maka efesiensi dari produk nasional akan tercipta karena skala produksi dapat optimal. Selain itu, jika impor berkurang maka penggunaan devisa negara akan turut berkurang. Inilah implikasi utama yang diharapkan dapat terjadi sehingga pertumbuhan ekonomi domestik dapat tumbuh tanpa banyak bergantung kepada faktor eksternal.

Kebijakan P3DN juga dapat mengamankan pasar domestik dari serbuan barang impor tentunya dengan semakin mencintai penggunaan produk dalam negeri. Namun dengan semakin banyaknya produk impor yang variatif, hal ini semakin menyebabkan menjauhnya produk lokal dari jangkauan masyarakat Indonesia.

Begitupun dalam bidang industri tekstil. Salah satu strategi promosi penggunaan produk tekstil dalam negeri adalah dengan menggelar pameran industri secara rutin dan berkala dan diadakan secara gratis agar pengusaha TPT dapat mengenalkan produk secara langsung kepada masyarakat. Pemerintah memiliki beberapa fasilitas yang dapat menggenjot program promosi penggunaan produk dalam negeri seperti Plasa Pameran Indutri dan SMESCO tower. Sesuai dengan tujuannya sebagai fasilitas atau tempat yang berfungsi memamerkan hasill karya produk lokal sehungga bagaimana memanfaatkannya merupakan peran pemerintah untuk semakin gencar mengkampanyekan cinta produk Indonesia. Beberapa kegiatan pameran digelar selama implementasi ACFTA diantaranya: Pameran Fashion World 2010 di Jakarta Convention Center (JCC). Pameran

tersebut diikuti oleh para pelaku industri tekstil dan garmen, perancang mode nasional, dan masih banyak lagi (Wawancara Ibu Elis Marini, Kasubdit Industri Pakaian Jadi dan Tekstil Lainnya Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 6 Juli 2014).

Selain itu, Kementerian Perindustrian mengadakan Pameran Produk Industri Aneka dan Tekstil di Plasa Pameran Industri setiap tahunnya sejak ACFTA mulai diimplementasikan. Pameran juga dilkasanakan oleh KADIN bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Energi serta Ditjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan nama IKM Expo yang juga diadakan setiap tahun. IKM Ekxpo ini meliputi garmen, produk tekstil, industri plastik, indutri kreatif, industri furniture dan masih banyak lagi. Pameran yang sekaligus menjadi gelar produk IKM ini dapat menjadi sarana yang baik untuk mempromosikan hasil karya produk IKM sebagai upaya meningkatkan transaksi dari pembeli, mempertemukan antara produsen dan pembeli serta membudayakan penggunaan produk dalam negeri. Hal ini cukup berhasil menarik antusiasme pembeli di Indonesia terutama pembeli dengan segmen menengah keatas.

Selain promosi melalui pameran-pameran, pemerintah juga menjalankan intruksi Presiden no 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Menteri Perindustrian tahun 2011 menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Barang/Jasa ProdukDalam Negeri. Sesuai pedoman tersebut Menteri akan melakukan penilaian dan memberikan peringkat setiap tahun kepada Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Perangkat Daerah,

BI, BUMN, BUMD, dan Kontraktor Kontrak kerja Sama (KKKS) terhadap penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Maksud dari pemberian penghargaan P3DN ini adalah memberikan apresiasi dan penghargaan pemerintah kepada Kementerian Lembaga Pemerintahan non Kementerian, BUMN/BUMD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah berprestasi dalam melaksanakan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Hal ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah mendukung penggunaan produk dalam negeri sehingga dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dapat terlaksana yang dimulai dari abdi negara tersebut sebagai contoh nyata. Secara tidak langsung, program ini akan memacu dunia usaha nasional untuk selalu meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta mutu produknya guna meraih kepercayaan konsumen dalam negeri, mendorong tumbuhnya produk-produk baru dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memperkuat basis produksi nasional agar mampu bersaing di pasar dalam negeri dan menjadi prioritas bagi belanja pemerintah, membangun kesadaran serta mencipatakan pemahaman bahwa industri dalam negeri telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, memberikan teladan bagi masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri, dan membangun kecintaan bangsa Indonesia terhadap produk dalam negeri (Wawancara Ibu Elis Marini, Kasubdit Industri Pakaian Jadi dan Tekstil Lainnya Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 6 Juli 2014).

Program P3DN memang dapat dibilang sangat baik. Namun implementasinya masih dirasa kurang maksimal. Pemerintah memang mencanangkan berbagai

tagline yang cinta produk lokal seperti Aku Cinta Indonesia, Aku Bangga Memakai Produk Dalam Negeri dan lain - lain. Namun apalah makna tersebut jika industri nasional tidak berbenah.

Produk TPT khususnya batik misalnya yang merupakan salah satu konten kebijakan pemerintah untuk mencintai produk nasional. Pemerintah mencanangkan penggunaan batik setiap hari jumat. Namun program tersebut belum secara maksimal meningkatkan produk TPT karena produk TPT nasional tidak hanya batik. Selain itu, Batik yang diproduksi oleh China juga cukup banyak tersebar di pasar-pasar penjualan domestik dengan harga yang jauh berada di bawah harga batik produsen lokal. Industri TPT Indonesia akan mampu berinovasi dan kreatif sebagai modal utama merebut kembali pasar domestik dari produk-produk impor ketika produk mereka dapat terjual dengan harga yang relatif murah. Disini peran pemerintah kembali menjadi pendukung daya saing industri dengan cara mengurangi beban biaya ekonomi tinggi yang selama ini menjadi kendala pertumbuhan industri.

Dalam konteks ekonomi, P3DN tidak begitu berpengaruh ketika harga produksi yang dikeuarkan masih tetap besar sehingga harga jual menjadi mahal. Sedangkan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih berada di level *middle income*. Pameran-pameran yang diadakan oleh pemerintah Indonesia setiap tahunnya lebih banyak menarik massa menengah keatas. Sedangkan rata-rata penduduk Indonesia masih berpenghasilan menengah kebawah. Sehingga yang mereka pikirkan adalah harga yang lebih bersahabat tanpa peduli dimana produk yang mereka beli berasal. Kembali lagi, produk tekstil asal China masih menjadi

primadona bagi kebanyakan pembeli karena harga produk tekstil China yang berada cukup jauh dari harga produk tekstil buatan lokal. Walaupun ada produk tekstil lokal yang murah, produk tersebut tetap masih kalah dilihat dari segi kuantitas produknya tidak akan terlalu banyak karena teknologi Indonesia yang masih kalah dengan China.

4.2.1.1.2 Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam mengamankan produk impor yang masuk ke Indonesia. Pemerintah gencar menyebutkan SNI sebagai langkah mengantisipasi melonjaknya produk impor yang memenuhi pasar domestik. Begitupun dalam industri TPT. SNI digunakan sebagai langkah pengamanan ketika barang - barang tekstil impor yang tidak sesuai standar masuk ke dalam pasaran tekstil di Indonesia. Terbukti banyak dari barang impor yang masuk ke Indonesia tidak memenuhi standar dan dapat membahayakan konsumen terutama produk tekstil yang berasal dari China setelah adanya ACFTA.

Pada tahun 2010 Kementerian Perindustrian telah menerapkan 266 SNI yang dirancang untuk sektor industri TPT Indonesia dan diserahkan kepada pihak Badan Standar Nasional (BSN) untuk diterapkan menjadi SNI yang bersifat wajib. Namun sampai akhir tahun 2013, ke 266 SNI bagi industri TPT ini masih berupa SNI *voluntary* atau SNI tidak wajib. Belum satupun dari 266 SNI ini bersifat SNI wajib. Hal ini dikarenakan sulitnya prosedur pembuatan SNI. Pada dasarnya, SNI tidak diwajibkan pada semua barang. Berdasarkan Pasal 12 ayat

(2) Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, SNI bersifat sukarela untuk ditetapkan oleh pelaku usaha. Akan tetapi, dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis, instansi teksnis dapat memberlakukan sebagian atau seluruh spresifikasi teknis dan atau parameter dalam SNI.

SNI tidak dapat terlalu terlihat sebagai upaya pencegahan masuknya TPT impor ke pasar dalam negeri. Terutama dalam ACFTA, pemerintah tidak bisa menerapkan regulasi-regulasi standar yang serampangan atau dengan prinsip menolak barang-barang mitra kerjasama dengan menggunakan strategi pemanfaatan standar. Jika hal ini dilanggar, maka Indonesia akan mendapat balasan dari negara mitra dagangnya dan akhirnya akan menimbulkan perang standar dan akan merugikan para pelaku usaha industri TPT. Hal yang dapat dilakukan adalah membidik potensi-potensi industri nasional yang besar untuk menerapkan suatu standar yang diakui sehingga dapat bersaing dengan produk yang berasal dari China atau negara lainnya (wawancara Bapak Gin Gin Agus Ginanjar, Kepala Seksi Standarisasi dan Teknologi Subdirektorat Industri Pakaian Jadi dan tekstil Lainnya Kementerian Perindustrian 22 Mei 2014).

Pengurusan SNI bagi TPT Indonesia yang baru dimulai pada 2010 dapat dikatakan sangat terlambat. ACFTA sudah disahkan sejak tahun 2004, dan sejak itu penurunan tarif secara bertahap mulai dimulai sampai ACFTA benar-benar direalisasikan pada tahun 2010. Dalam kurun waktu yang cukup panjang tersebut pemerintah kurang serius dalam menetapkan standar nasionalnya dan produk

tekstil China bebas masuk ke Indonesia tanpa adanya satupun standar yang diterapkan. Padahal dengan adanya SNI, setidaknya pihak China tidak bisa sembarangan mengekspor produk tekstil mereka ke Indonesia. Selain itu pemerintah bisa secara tidak langsung menjamin keselamatan masyarakat Indonesia dalam menggunakan produk tekstil yang aman yang nantinya akan mereka gunakan.

4.2.1.2 Peningkatan Daya Saing Industri

Pemerintah Indonesia menyadari daya saing merupakan hal penting yang harus dimiliki dalam suatu perjanjian bebas. Banyaknya keluhan dari industri selama ini terkait dengan daya saing industri Indonesia yang lemah dibandingkan dengan China. Dengan kebijakan pemerintah yang pro industri diharapkan akan mengurangi ekonomi biaya tinggi yang dihadapi industri TPT Indonesia.

4.2.1.2.1 Melaksanakan Restrukturasi dan Moderenisasi Permesinan TPT

Salah satu permasalahan yang dihadapi industri TPT adalah kondisi permesinan yang sudah berumur puluhan tahun dan masih rendah teknologi. Kemampuan mesin dalam industri TPT di Indonesia dalam menghasilkan produk tekstil dapat dibilang masih cukup lambat. Maka dari itu, pemerintah Indonesia memiliki strategi untuk melaksanakan restrukturasi dan moderenisasi permesinan TPT dengan cara alih transfer teknologi dengan membuka investor asing dalam industri TPT di Indonesia dan juga mengimpor mesin TPT berteknologi terbaru dengan harga yang cukup tinggi agar produk yang dihasilkan dapat lebih baik lagi dari segi kualitas maupun kuantitas.

Di sektor hilir TPT, restrukturasi permesinan sangatlah dibutuhkan sehingga bisa lebih efisien serta menghasilkan produk berkualitas tinggi. Sebagian besar permesinan TPT sudah berusia 15-20 tahun atau 3-4 generasi terbelakang dari teknologi terbaru, sehingga perlu ditingkatkan efisiensinya dan kualitas teknologi yang diterapkan dalam industri tersebut. Maka dari itu, pemerintah memberikan bantuan atau subsidi kepada pelaku industri TPT yang ingin membeli mesin baru bagi industri mereka. Ada dua mekanisme pemerintah dalam memberikan subsidi bagi industri TPT untuk pembelian mesin tekstil modern:

1. Skema 1 : Pemerintah memberikan rabat 11% dari harga pembelian mesin produksi sehingga perusahaan harus mampu untuk mengatur sistem keuangan mereka sendiri. Mekanisme awal ini memiliki anggaran sebesar Rp 175 Milyar.
2. Skema 2 : Pemerintah menawarkan pinjaman lunak dengan bunga 8% per tahun dalam jangka waktu 5 tahun. Pinjaman yang diberikan adalah senilai 75% dari harga pembelian dengan pemilik perusahaan memberikan kontribusi 25% sebagai uang muka. Setiap perusahaan dapat menerima bantuan maksimal Rp. 5 milyar untuk setiap skema (Wawancara Ibu Elis Marini, Kasubdit Industri Pakaian Jadi dan Tekstil Lainnya Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 6 Juli 2014).

Dengan adanya bantuan subsidi dari pemerintah untuk restrukturasi dan moderinsasi permesinan TPT, selama tahun 2010 hingga 2013 terdapat 200 industri TPT setiap tahunnya yang mendaftar mengikuti program tersebut. Ketika

mesin yang dipakai oleh industri TPT minimal sudah setara dengan mesin yang dipakai industri TPT di China, maka industri TPT Indonesia setidaknya bisa memproduksi produk tekstil dalam jumlah massal dan dapat mengefesiensikan waktu sehingga harga jual pun dapat dikurangi. Dengan kualitas yang berada diatas kualitas produk tekstil China namun dengan harga yang beda tipis, kemungkinan pasarpun akan kembali memilih produk buatan industri TPT dalam negeri. Dengan mesin TPT yang lebih canggih pula penjualan produk TPT ke pasar China maupun global dapat dikembangkan secara lebih cepat dan nilai ekspor TPT Indonesiapun akan semakin meningkat.

4.2.1.2.2 Penghilangan Hambatan Importasi Kapas Asal China

Kapas merupakan bahan baku utama yang dibutuhkan oleh industri TPT Indonesia. Namun Indonesia belum bisa mencukupi produksi kapas untuk negeri sendiri dikarenakan sulitnya mengembangkan benih kapas yang membutuhkan teknogi yang belum ada di Indonesia sampai saat ini serta faktor cuaca di Indonesia yang seringkali berubah. Satu satunya cara untuk mendapatkan bahan baku kapas agar industri TPT dapat terus berjalan adalah dengan cara mengimpor kapas dari negara-negara yang menjadi *supplier* kapas seperti China, India, Australia, dan beberapa negara yang berhasil memproduksi kapas dengan baik.

Kebutuhan bahan baku industri TPT Indonesia berupa kapas alam diperoleh 95,5% melalui impor. Produksi kapas dalam negeri jumlahnya tidak

lebih dari 25 ribu ton dari total kebutuhan kapas lebih dari 550.000 ton/tahun. Negara eksportir kapas terbesar di dunia adalah China (25%), Amerika Serikat (21%) dan disusul Brazil, Korea, dan Australia. Sedangkan Indonesia hanya menjadi negara net importir kapas, salah satu penyebabnya adalah terkendalanya pengembangan benih yang masih sangat terbatas dan iklim Indonesia yang tidak menentu. Sedangkan kapas merupakan tanaman yang dikembangkan dengan membutuhkan sinar matahari dalam waktu yang panjang serta cuaca yang kering (Wawancara Ibu Elis Marini, Kasubdit Industri Pakaian Jadi dan Tekstil Lainnya Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 6 Juli 2014).

Tabel 4.6

10 Negara Importir Kapas Indonesia

Nilai

US$

Bilateral 4 digits	Exporters	Imported value in 2010	Imported value in 2011	Imported value in 2012	Imported value in 2013▼
	World	2,232,085	3,169,086	2,513,837	2,554,849
⊞	China	519,858	651,755	549,618	557,820
⊞	United States of America	250,895	618,223	184,642	265,800
⊞	Brazil	237,989	238,684	359,007	263,214
⊞	Korea, Republic of	175,565	242,331	210,478	213,210
⊞	Hong Kong, China	196,216	238,935	206,022	204,150
⊞	Australia	194,471	302,245	237,273	195,051
⊞	India	137,402	149,216	82,968	104,546
⊞	Burkina Faso	53,288	57,811	30,083	86,393
⊞	Pakistan	34,744	69,271	84,315	53,181
⊞	Mozambique	14,540	9,229	18,840	45,763

Sumber: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx diakses pada 4 Juli 2014

Tarif bagi bahan baku dalam kerangka ACFTA adalah 5%. Sedangkan Indonesia masih belum mampu untuk memproduksi kapas sebagai bahan baku utama industri tekstil. Dapat dilihat jumlah total impor kapas yang dibutuhkan Indonesia berjumlah cukup banyak setiap tahunnya dari berbagai negara. Maka dari itu, dalam kerangka ACFTA pemerintah Indonesia bernegosiasi dengan pemerintah China untuk menambahkan point penghilangan hambatan tarif bagi importasi kapas ke dalam form ACFTA, sehingga mempermudah pelaku industri tekstil Indonesia dalam mendapatkan bahan baku utama tekstil yaitu kapas dan tarif masuk untuk kapas menjadi 0%. Hal ini menjadi salah satu strategi pemerintah Indonesia untuk membantu pelaku usaha industri TPT dalam menghadapi China yang mengirimkan produk-produk tekstil mereka dengan harga yang relatif murah. Dengan pengurangan ongkos tarif bahan baku kapas, maka harga jual produkpun dapat berkurang baik di pasaran dalam negeri maupun yang diekspor ke China atau negara-negara lainnya.

Namun, jenis kapas yang diimpor dari China ternyata memiliki kualitas yang tidak lebih baik dibandingkan kapas yang diimpor dari Amerika atau Australia. Sehingga mau tidak mau pelaku usaha industri TPT Indonesia tetap mengimpor bahan baku tersebut selain dari China agar kualitas produk tekstil Indonesia tetap terjaga. Sedangkan tarif bea masuk dari Australia maupun Amerika masih terbilang tinggi yaitu sebesar 15% sampai 25% (Wawancara Bapak Ade Sudrajat, Ketua Umum Asosiasi Perstekstilan Indonesia (API) 6 Juli 2014).

Dapat dikatakan kapas dengan tarif 0% yang berasal dari China tidak dapat membantu secara maksimal bagi industri TPT Indonesia karena industri TPT Indonesia masih menjaga kualitas produk mereka agar mampu bersaing di pasar global. Walaupun dalam tabel sebelumnya terlihat tingginya impor kapas yang berasal dari China, pelaku industri TPT harus tetap mencampur kapas tersebut dengan kapas dari negara lain. Jika tidak, produk yang dihasilkan akan berkualitas rendah dan tidak akan laku di pasaran domestik maupun global.

4.2.2 Penguatan Ekspor TPT Indonesia ke China

Dalam konteks perdagangan bebas ASEAN-China, penguatan ekspor ditujukan untuk memanfaatkan pasar ASEAN dan China. Langkah strategis yang diambil pemerintah dengan penguatan peran peran perwakilan luar negeri di China baik atase perdagangan (ATDAG) dan pemanfaatan *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) di China. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan peran perwakilan RI di luar negeri untuk :

1. Melakukan *economic market intelligence*
2. Mempromosikan *Trade, Tourism, and Investment*
3. Membuat SOP (*Standard Operating System*) penanggulangan masalah ekspor
4. Membuat daftar kebijakan dan praktik negara lain yang menghambat ekspor
5. Memberikan bantuan terhadap penyelesaian kasus ekspor

6. Mengoptimalkan peluang pasar China dan ASEAN
7. Meningkatkan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indoneisa (LPEI) dalam mendukung pembiayaan ekspor (Arsip Direktorat Kerjasama Regional - Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, 2010 : 18).

Dalam rangka meningkatkan ekspor dan penetrasi produk Indonesia di China, berbagai upaya pemerintah untuk membantu memasarkan produk - produk unggulan Indonesia terus dilakukan antara lain dengan mendirikan rumah promosi produk - produk unggulan Indonesia di Nanning. KBRI juga rutin mengadakan promosi di kota-kota strategis di wilayah China seperti di Beijing, Shenzhen, Xianmen, Nanning dan Nanjing (Wawancara Bapak Andri Gilang Nugraha Ansari, Kepala Seksi Asia Timur Direktorat Kerjasama ASEAN Ditjen.KPI Kementerian Perdagangan 22 Mei 2014).

Hal ini terbukti cukup berhasil. Jumlah ekspor industri TPT Indonesia ke China setiap tahunnya naik seperti yang dijelaskan dalam tabel 4.2 walaupun jumlahnya masih jauh dibandingkan impor produk TPT China yang masuk ke Indonesia. Komoditi ekspor tekstil Indonesia masih lebih banyak dikirm ke negara-negara barat dan eropa. Padahal China sendiri merupakan negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia, sehingga mangsa pasar di China seharusnya bisa menjadi target pasar yang besar bagi ekspor TPT Indonesia. Pemanfaatan ITPC di China diharapkan mampu membawa misi kepentingan Indonesia dan perwakilan perdagangan di China memiliki peran sebagai ujung tombak dan kunci penetrasi pasar melalui fungsi diplomasi perdagangan, fungsi pemasaran dan promosi, serta fungsi pengembangan citra produk-produk tekstil Indonesia di

China. Dengan strategi kebijakan dan *bargaining power* dalam penetrasi pasar China diharapkan dapat meningkatkan ekspor Indonesia khususnya ekspor hasil industri berupa produk dan bukan barang mentah.

4.2.3 Kebijakan Polugri Indonesia Terhadap China Terkait ACFTA di Sektor Industri TPT

Setiap negara biasanya memiliki kebijakan politik luar negeri yang digunakan sebagai panduan untuk menjalankan politik luar negerinya. Begitu pula interaksi politik luar negeri Indonesia dengan China terkait dengan ACFTA di sektor industri TPT. Langkah awal dari politik luar negeri Indonesia untuk membangun kemitraan stategis dengan China ialah dengan dicetuskannya pertemuan tahunan antara Indonesia dan China yang melibatkan kedua kementerian perdagangan dan juga pelaku bisnis kedua negara termasuk pelaku bisnis industri TPT.

Pada tahun 2010 diadakan pertemuan antara menteri perdagangan Indonesia dan China. Dalam *Joint Commission Meeting* (JMC) ke-10 di Yogyakarta, Sabtu 3 April 2010, Indonesia diwakili oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. Sedangkan China diwakili Menteri Perdagangan Chen Deming. JMC merupakan forum untuk membahas isu perdagangan investasi, kerjasama keuangan dan pembangunan.

Beberapa isu yang dibahas adalah finalisasi dari *Agreement on Expanding and Deepening Bilateral Economic and Trade Cooperation*, kerjasama di bidang

standar produk, *capacity building* atau bantuan teknis di bidang industri perkapalan, kemungkinan kerjasama di sektor tekstil dan produk tekstil dan mesin, finalisasi dan persetujuan pembukaan cabang Bank Mandiri di China, implementasi *Preferential Export Buyer's Credit*, partisipasi Indonesia dalam *World Expo* Shanghai China (WESC) 2010, dan *Country of Honor* di ASEAN-China Expo Nanning dan implementasi *ASEAN-China Free Trade Area*.

Pada pertemuan tersebut, kedua Menteri juga telah menandatangani *Agreed Minutes of The Meeting for Further Strenghtening Economic and Trade Cooperation* yang merupakan kesepakatan langkah-langkah bersama kedua pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh sektor-sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak oleh *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) (Wawancara Bapak Andri Gilang Nugraha Ansari, Kepala Seksi Asia Timur Direktorat Kerjasama ASEAN Ditjen.KPI Kementerian Perdagangan 22 Mei 2014).

JCM ke-10 ini dilaksanakan dalam suasana persahabatan dan kerjasama sehingga menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Bagi industri TPT sendiri, hasil JCM ke-10 ini cukup membantu dimana kedua pihak sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Resolusi Perdagangan (*Working Group on Trade Resolution*/WGTR), yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan yang lancar di antara kedua negara, juga memfasilitasi pembukaan Cabang Bank Mandiri di CHINA demi memperkuat hubungan transaksi langsung perbankan.

*A*tas permintaan Indonesia, dalam JCM ini delegasi CHINA menyetujui pembukaan cabang Bank Mandiri di China, sehingga akan memperkuat hubungan langsung transaksi perbankan kedua negara. Pembukaan cabang Bank Mandiri ini dinilai sangat membantu para pelaku industri TPT dalam segi pembayaran antara mereka dengan distributor yang ada di China. Biaya administrasi yang lebih ringan ketika dilakukan di Bank Mandiri dapat meningkatkan laba yang lebih besar bagi industri TPT lokal dan proses pencairan uang akan lebih mudah mengingan Bank Mandiri sudah beroprasi di banyak daerah di Indonesia.

Selain itu, kedua belah pihak telah membahas *Agreed Minutes of the Meeting for Further Strengthening Economic and Trade Cooperation* yang antara lain berisi:

a. Deklarasi Bersama antara Indonesia dan CHINA mengenai Kemitraan Strategis yang telah ditandatangani oleh kedua pimpinan negara menjadi dasar untuk lebih memperkuat kerjasama perdagangan dan ekonomi antara kedua negara.
b. Berdasarkan deklarasi ini, kedua belah pihak akan mengembangkan perspektif strategis dalam mengatasi kepentingan jangka panjang dan membawa hubungan ke tingkat yang baru untuk kepentingan kedua banga dan negara.
c. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) tetap menjadi dasar strategis dimana masing-masing pihak harus penuh mengimplementasikan perjanjian

tersebut secara menyeluruh dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

d. Kedua pihak akan menetapkan pertumbuhan perdagangan bilateral yang tinggi dan berkelanjutan, dimana jika terdapat ketidakseimbangan perdagangan, pihak yang mengalami surplus perdagangan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan termasuk mendorong impor lebih lanjut dan memberikan dukungan yang diperlukan. (Wawancara Bapak Andri Gilang Nugraha Ansari, Kepala Seksi Asia Timur Direktorat Kerjasama ASEAN Ditjen.KPI Kementerian Perdagangan 22 Mei 2014).

Agreed minutes ini merupakan upaya untuk menindaklanjuti *concern* beberapa industri di Indonesia terkait dengan dampak dari ACFTA termasuk industri TPT. Kedua pihak percaya bahwa komitmen bersama antara kedua pemerintah, disertai dengan komitmen-komitmen dari kedua komunitas bisnis, akan dapat mengatasi kekhawatiran tersebut.

Pada tahun yang sama, Kementerian Perindustrian bersama dengan Kementerian Keuangan mencoba untuk renegosiasi dengan pemerintah China untuk menggeser 228 pos tarif di bidang industri TPT agar pemberlakuannya dapat ditunda ke tahun 2012 dan sebagian lagi di tahun 2015. Tetapi sayang hal ini ditolak oleh pemerintah China dan pemberlakuan tarif 0% sektor industri TPT dalam ACFTA tetap berjalan pada tahun 2010 tanpa ada penangguhan waktu seperti yang diharapkan.

China yang menolak penangguhan waktu ACFTA di sektor indsutri TPT ini dinilai cukup wajar mengingat China sendiri sudah menyiapkan berbagai sektor industri agar siap dalam ACFTA sejak 10 tahun sebelumnya yaitu tahun 2010. Kemungkinan diterimanya negosiasi mengenai penangguhan waktu ini akan lebih besar jika dilakukan pada jeda waktu antara sebelum peenerapan ACFTA atau sebelum tahun 2010 karena hasil keputusan masih dapat bersifat belum *final*.

4.3 Kendala Pemerintah Indonesia Dalam Menjalankan Strategi Menghadapi China Di Sektor Industri TPT Pasca ACFTA

Di Asia sendiri, ada 3 kompetitor yang bersaing ketat dalam industri TPT yaitu China, India, dan Indonesia. Ketika Indonesia diharuskan bekerja sama dengan sesama kompetitor yaitu China dalam kerangka ACFTA, sudah tentu hal ini akan cukup menyulut persaingan yang lebih ketat. Hasilnya akan beda jika terjadi perjanjian antara Indonesia dan Uni Eropa atau Amerika misalnya yang merupakan komplementer Indonesia dalam bidang pertekstilan tentu akan sangat menguntungkan pihak Indonesia karena TPT Indonesia bisa masuk ke pasar mereka.

China sendiri sudah memiliki industri tekstil yang sangat baik dari hulu ke hilir. Sisi positifnya, Indonesia terbantu untuk mengimpor beberapa bahan baku tekstil dari China yang belum mampu diproduksi di Indonesia dengan tarif 0%. Tetapi sisi negatifnya, Indonesia akan kesulitan untuk memasuki pasaran tekstil China karena tekstil disana dapat dibilang sudah sangat lengkap dengan harga yang relatif murah.

Beberapa strategi telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi persaingan ketat dengan China sejak ACFTA diberlakukan hingga akhir tahun 2013 untuk melindungi dan mempertahankan industri TPT. Hampir di setiap strategi maupun langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia, selalu terdapat kendala yang membuat strategi tersebut tidak berjalan secara maksimal dalam menghadapi China di bidang industri TPT pasca implementasi ACFTA.

4.3.1 Kendala Dalam Penerapan SNI Di Sektor Industri TPT

Badan Standar Nasional (BSN) memang telah menetapkan 2.058 SNI bagi 20 sektor industri utama di Indonesia termasuk 266 SNI bagi sektor industri TPT di dalamnya. Namun belum semua SNI dapat diterapkan akibat berbagai kendala seperti sulitnya prosedur dalam penerapan SNI. Selain itu, adanya oknum-onum yang memperjual belikan SNI menyebabkan upaya pemerintah dalam menerapkan SNI menjadi sia-sia. Begitupun dalam hal tarif pembuatan SNI yang dirasa malah memberatkan pihak produsen TPT dalam negeri, padahal tujuan utama dari penerapan SNI ini adalah untuk melindungi pasar domestik dari serangan impor negara lain.

Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dapat dibilang belum memiliki strategi maupun kebijakan yang secara efektif mampu menghadapi gempuran produk impor terutama dari China. Dengan demikian, langkah pengamanan produk lokal melalui SNI bukanlah sebuah jaminan karena produk tekstil China masih banyak beredar di pasaran lokal dengan harga yang

sangat murah. Pemerintah sendiri sudah mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melaporkan produk-produk impor yang tidak sesuai dengan SNI. Tapi banyak dari masyarakat yang tutup mata mengenai SNI selama harga produk tersebut memang terjangkau oleh mereka.

4.3.1.1 Sulitnya Prosedur Penerapan SNI Wajib Bagi Sektor Industri TPT Indonesia

SNI atau Standar Nasional Indonesia merupakan salah satu kebijakan yang dijadikan pemerintah sebagai upaya dalam menekan jumlah impor produk asing yang masuk ke Indonesia. Begitupun SNI yang drancang untuk diterapkan dalam produk tekstil yang dimaksudkan untuk menekan jumlah produk impor terutama yang berasal dari China. BSN telah merancang 266 poin SNI bagi sektor TPT. Namun, keseluruhan SNI tersebut belum dapat diterapkan menjadi SNI wajib karena belum terpenuhinya syrat-syarat penetapan sebuah SNI seperti tersedianya laboratorium uji atau Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang terakreditasi sebagai syarat untuk diterapkannya suatu SNI. Sehingga sampai akhir tahun 2013, produk tekstil impor terutama asal china bisa terjual bebas di pasar Indonesia tanpa adanya syarat maupun kriteria. Prosedural yang cukup berbelit juga menyebabkan lamanya suatu SNI dapat diterapkan menjadi SNI wajib.

Pada dasarnya yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan SNI itu adalah BSN, kemudian Kementerian Perindustrian akan menentukan apakah suatu

produk wajib SNI atau tidak. Kementerian Perdagangan hanya akan membantu untuk penetapannya untuk *order* dan membantu pengawasan yang beredar. SNI juga disusun berdasrkan usulan dari Panita Teknis Kemenperin dengan memperhatikan kebijakan nasional, kebutuhan pasar dalam negeri, kerjasama standarisasi regional dan internasional, serta memperhatikan bagaimana persyaratan perdagangan internasional (wawancara Bapak Gin Gin Agus Ginanjar, Kepala Seksi Standarisasi dan Teknologi Subdirektorat Industri Pakaian Jadi dan tekstil Lainnya Kementerian Perindustrian 22 Mei 2014).

Prosedural lainnya adalah, BSN hanya 2 kali dalam setahun mengeluarkan penetapan SNI, yaitu setiap bulan Februari dan bulan Agustus. Dengan prosedural yang cukup berbelit dan panjang, seharusnya pemerintah Indonesia sudah memulai rancangan ini dari sebelum ACFTA dimulai, bukan baru dimulai bersamaan dengan diterapkannya ACFTA pada tahun 2010. Karena kondisi inilah, selama tiga tahun sejak 2010 hingga 2013, belum ada satupun SNI bagi sektor TPT di Indonesia yang bersifat wajib dan TPT asal China bisa bebas masuk ke Indonesia tanpa adanya kriteria tertentu. Sedangkan di China, standar nasional China sudah mulai diterapkan sejak tahun 2005 dan China sudah lebih siap menjalankan ACFTA ini.

4.3.1.2 Adanya Pembelian SNI Oleh China

Pelaksanaan kebijakan pengamanan melalui penerapan SNI ternyata tidak menjamin produk lokal akan menjadi raja di negeri sendiri. Banjir impor produk China masih akan tetap terjadi melihat pihak Kementerian Perindustrian yang mengaku kecolongan atas pembelian SNI oleh China sebanyak 653 jenis SNI

dalam kategori elektronik, tekstil, alas kaki, dan beberapa produk lainnya sehingga produk-produk tersebut dapat dengan bebas masuk ke Indonesia karena telah memiliki standar yang diatur oleh pemerintah Indonesia. Bagi industri TPT sendiri, China telah membeli beberapa SNI yang padahal masih berupa SNI *voluntary*, yang dirasa akan menyulitkan pihak China nantinya. Pembelian SNI tersebut dilakukan pada November 2010 dengan membayar sejumlah uang yang disetorkan ke kas negara melalui BSN tetapi jumlahnya belum dapat dikonfirmasikan.

Mekanisme jual beli standar memang diperbolehkan dalam aturan internasional, sehingga BSN tidak bisa menolak ketika China membeli SNI tersebut. Jika pembelian SNI tersebut tidak diberikan, maka pihak China juga akan menolak ketika pihak Indonesia mau membeli standar di negaranya di kemudian hari. Standar memang bisa diperjualbelikan, seperti standar ISO (*International Organization for Standarditation*) yang memang bisa diperjualbelikan. Menurut Ketua BSN Bambang Setiadi, langkah China sudah terbilang sangat maju. China membeli total standar Indonesia, kemudian mereka akan memproduksi barang yang sesuai dengan standar itu untuk memudahkan produknya masuk ke pasar domestik. Sebelum membeli SNI, China mengundang BSN untuk melakukan pengujian atas produknya. Namun sekarang tidak lagi. Mereka sudah membeli SNI sehingga bisa langsung produksi di negara mereka kemudian dikirim ke pasar Indonesia (Dikutip dari wawancara Kementerian Riset dan Teknologi dengan Ketua BSN Bambang Setiadi 25 Maret 2011 dalam

http://www.ristek.go.id/?module=News%20News&id=8230 diakses pada 15 Juli 2014).

Hal ini dibenarkan oleh Gin Gin Agus Ginanjar, Kepala Seksi Standarisasi dan Teknologi Subdirektorat Industri Pakaian Jadi dan tekstil Lainnya Kementerian Perindustrian. Beliau menilai pembelian SNI oleh China itu membuktikan bahwa mereka telah siap mengikuti standar yang diterapkan Indonesia. Hal ini berbeda dengan standarisasi China yang sudah memulai program standarisasi sejak lima tahun yang lalu dan tidak ada kegiatan jual beli SNI seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia sehingga pengamanan pasar dalam negeri mampu terjaga dalam pasar domestiknya. Standar nasional China juga dapat dibilang termasuk sulit untuk ditembus produk-produk dari tanah air.

Adapun 31 poin SNI yang diajukan pemerintah Indonesia terkait dengan ACFTA untuk ditambahkan sebagai syarat-syarat masuknya produk TPT bagi negara-negara importir. Ketika revisi SNI tersebut diinfokan kepada pemerintah China, pemerintah China menolak dengan argumen penerapan SNI terkait dengan ACFTA sudah harus final pada saat ACFTA disahkan dan diberlakukan pada 1 Januari 2010. Dengan kata lain, 31 SNI yang seharusnya masuk sebagai kriteria produk TPT yang akan masuk ke Indonesia tidak dapat diberlakukan.

4.3.1.3 Biaya Sertifikasi SNI Memberatkan Pelaku Industri TPT Lokal Berskala Kecil

Selain ijin pembelian SNI oleh China, pemerintah juga memberatkan pelaku industri TPT nasional yang berskala kecil dengan pembenahan biaya sertifikasi SNI. Setiap tahapan pengurusan sertifikat, pelaku industri harus mengeluarkan

biaya yang tidak sedikit. Untuk memperoleh sertifikasi produk bertanda SNI pada produk tekstil, perusahaan dapat menghabiskan dana mencapai Rp 14,2 juta dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.7

Rincian Biaya Sertifikasi Produk Bertanda SNI

Rincian	**Biaya (Rp)**
Pendaftaran	100.000
Assessment	500.000
Audit lapangan	7.000.000
Biaya sertifikat	100.000
Biaya tim teknis	4.000.000
Biaya sertifikasi	1.500.000
Biaya pengambilan contoh produk	1.000.000
Total	**14.200.000**

Sumber : Riset Asosiasi Pertekstilan Indonesia (diolah oleh peneliti)

Selain itu, masih ada lagi biaya pengujian yang tergantung kepada jumlah contoh yang akan diambil dan dilakukan setiap enam bulan sekali. Setelah sertifikasi SNI, perusahaan yang memiliki sertifikat harus mengeluarkan biaya rutin berupa pengawasan Sistem Manajemen Mutu sebesar Rp 5.5 juta per tahun dan juga biaya perpanjangan masa sertifikat sebesar Rp 8,7 juta.

Hal inilah yang diakui menyulitkan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dalam menentukan sebuah SNI menjadi wajib. Apalagi sanksi yang akan diterima bagi pelanggar SNI adalah sebesar Rp 5 Milyar.

Walaupun tujuan SNI adalah untuk melindungi pasar domestik dari produk asing, tetapi secara tidak langsung SNI ini berlaku bagi industri TPT lokal dan ini akan cukup memberatkan industri TPT yang berskala kecil melihat harga yang harus dibayar untuk mendapatkan sertifikat SNI tersebut. Sampai akhir tahun 2013 pemerintah Indonesia belum mendapatkan solusi untuk mengatasi biaya sertifikasi ini dan karena itulah belum ada satupun SNI yang ditetapkan menjadi SNI wajib bagi industri TPT.

4.3.2 Kendala Pendanaan Dalam Pelaksanaan Restrukturasi dan Moderenisasi Permesinan TPT

Antusias pelaku usaha industri TPT dalam program restrukturasi dan moderenisasi permesinan TPT sangatlah tinggi. Namun, dana pemerintah yang terbatas dapat dibilang tidak sebanding dengan jumlah industri TPT yang ada di Indonesia. Pada tahun 2011 terjadi defisit anggaran sebesar Rp 68,31 miliar, sehingga 91 industri TPT peserta program ini terkategorikan *waiting list*. Selain itu, program ini memang cukup membantu bagi industri TPT yang berskala besar, tetapi program ini tidaklah terlalu membantu industri TPT berskala kecil dan menengah karena bunga yang dapat dibilang cukup besar bagi industri mereka.

Dana awal sebesar 330 miliar, menyusut menjadi 150 miliar di tahun 2012 dan kembali berkurang di setiap tahunnya. Tidak hanya itu, selain intensif pembelian mesin sebesar 10%, perusahaan masih dikenakan lagi bea masuk mesin sebesar 5% (Wawancara Ibu Elis Marini, Kasubdit Industri Pakaian Jadi dan Tekstil Lainnya Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 6 Juli 2014).

Indonesia sendiri saat ini bukanlah negara produsen mesin. Sehingga untuk memajukan industri tekstil di dalam negeri, mau tidak mau mesin tekstil harus diimpor dengan harga minimal US$ 1.000/unit. Kebutuhan impor mesin setiap tahun di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan sektor industri di dalam negeri. Nilai ini sangat jauh dibandingkan dengan dana yang disiapkan pemerintah Indonesia untuk program subsidi restrukturasi dan permesinan industri TPT. Dengan demikian industri TPT hanya memiliki dua pilihan, yaitu menunggu waiting list untuk mendapatkan giliran program restrukturasi permesinan TPT yang waktunya tidak bisa dijanjikan, atau membeli sendiri mesin tersebut dengan harga yang cukup tinggi untuk setiap unit mesin yang dibeli.

4.3.3 Mahalnya Distribusi Energi dan Listrik di Indonesia

Seringnya pemadaman listrik dan tarif dasar listrik yang terus naik setiap tahun membuat industri TPT terhambat dalam memproduksi produk mereka. Bahan bakar seperti gas dan batu bara semakin sulit didapat karena pemerintah lebih mengutamakan ekspor bahan mentah seperti batu bara dan gas sehingga kebutuhan konsumsi domestik tidak terpenuhi.

Ketua Umum Asosiasi Perstekstilan Indonesia menyebutkan, biaya produksi industri TPT dihabiskan untuk membayar komponen listrik sebesar 30% dari keseluruhan biaya produksi. Pada tahun 2010, pemerintah dan DPR memutuskan memberi batas maksimum kenaikan TDL bagi industri sebesar 18%. Namun, pada 1 Januari 2011, kebijakan pembatasan tarif dasr listrik (TDL) dihentikan. Protes keras datang dari sebagian pelaku industri yang harus menggung kenaikan tarif

hingga 30% akibat pencabutan kebijakan tersebut (Wawancara Bapak Ade Sudrajat, Ketua Umum Asosiasi Perstekstilan Indonesia (API) 6 Juli 2014).

Dengan gempuran produk impor, industri TPT masih terbebani dengan kenaikan listrik yang tentu mempengaruhi harga produk lokal dan hal ini semakin membuat produk nasional menjadi mahal sehingga memilih produk China yang lebih murah sabagai pilihan. Berbeda dengan China, listrik dan energi yang merupakan faktor penting dalam menjalankan pola industrialisasi sangat disadari betul oleh China. Pemerintah China memilih untuk memprioritaskan penyediaan listrik yang murah yang jika dikonfersikan ke dalam rupiah hanya senilai Rp15-Rp95/kwh. Di Indonesia, tarif listrik bagi industri adalah sebesar Rp485-Rp1.009/kwh. Selain itu, China memilih untuk memanfaatkan batu bara yang melimpah sebagai pendukung insdutri TPT disana. Sedangkan di Indonesia, batu bara diprioritaskan sebagai produk ekspor unggulan, bukan diolah dan dimanfaatkan sebagai energi bagi industri agar lebih murah.

4.4 Peluang Industri TPT Pasca Implementasi ACFTA

Pemerintah Indonesia tidak mungkin mengambil kesepakatan ACFTA jika keseluruhan kesepakatan ini merugikan pihak Indonesia. Tiga alasan utama pemerintah yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya yakni mengenai penurunan dan penghapusan tarif serta hambatan nontarif di China membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan volume dan nilai perdagangan ke negara yang penduduknya terbesar dan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan terbuka membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi dari China, dan

terkakhir peningkatan kerjasama ekonomi dalam lingkup yang lebih luas diharapkan membantu Indonesia meningkatkan kapasitas baik dalam teknologi maupun manajerial. Hal ini didukung oleh Kementerian Perdagangan Indonesia yang menyebutkan sejak ACFTA diimplementasikan, nilai ekspor produk Indonesia ke China naik dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Memang nilai ekspor secara perdagangan ke China secara keseluruhan naik dan hal ini sangat menguntungkan bagi Indonesia. Namun tidak bagi sektor industri TPT yang memang mengalami kenaikan dalam nilai ekspor produk tekstil ke China,tapi nilainya tetap masih sangat jauh dibandingkan ekspor produk China yang masuk ke Indonesia seperti dijelaskan dalam tabel 4.2.

Peluang-peluang industri TPT pasca adanya ACFTA memang tidak banyak, hanya ada dua peluang bagi industri TPT pasca ACFTA yaitu berupa masuknya investasi China berupa dibuatnya pabrik tekstil asal China di Indonesia yang bisa menyerap banyak tenaga kerja lokal sekaligus transfer teknologi secara langsung. Namun dalam kurung waktu 3 tahun sejak tahun 2010 sampai tahun 2013 peluang ini tidak kunjung terjadi. Sampai akhir tahun 2013 belum ada satupun pabrik tekstil asal China yang berdiri di Indonesia.

Peluang yang kedua, penghilangan tarif ekspor ke China yang semula berkisar 17,5% - 25% sangat membuka peluang pelaku industri TPT lokal untuk memasarkan produknya ke negara dengan populasi terbesar di dunia tersebut tanpa harus memikirkan tarif. Namun, potensi pasar China belum dimanfaatkan secara serius oleh para pelaku industri tekstil Indonesia. Belum banyak produk-produk Indonesia yang bisa masuk kepasar China meski peluang dan potensinya

sangat besar. Salah satu penyebabnya adalah para pelaku bisnis tekstil lebih berjalan sendiri tanpa menyertakan peran pemerintah sebagai fasilitator untuk lebih memudahkan peluang mereka menguasai pasar China. Hal ini dikarenakan sosialisai pemerintah yang kurang dan tidak menutup kemungkinan para pelaku bisnis tekstil enggan menggunakan fasilitas negara karena dikhawatirkan akan berbelit-belit dan dikenai banyak pungutan liar oleh oknum oknum tidak bertanggung jawab serta image birokrasi Indonesia yang terlalu panjang.

Tidak banyak memang peluang bagi industri TPT dalam skema ACFTA mengingat Indonesia dan China dalah sesama kompetitor di bidang industri tekstil dan produk tekstil. Namun kesepakatan ini sudah terlanjur disetujui oleh pemerintah mengingat Indonesia tidak hanya memiliki satu sektor industri tetapi masih ada pula sektor-sektor lainnya yang mungkin memiliki peluang yang lebih besar setelah adanya ACFTA.

Dengan ada atau tidak adanya ACFTA, sebenarnya industri tekstil Indonesia sudah cukup lama digempur oleh tekstil asal China. Hal ini dikarenakan tarif masuk dari China ke Indonesia tanpa adanya ACFTA sudah rendah yaitu sebesar 5% sampai 15% saja. Dengan adanya ACFTA sebenarnya Indonesia cukup terbantu untuk mengekspor produk lokal ke negara tirai bambu tersebut dan ke negara negara anggota ACFTA lainnya yang tanpa adanya ACFTA memiliki tarif bea masuk yang tinggi.